



Ketentuan Penatalayan

DEPARTEMEN MUSIK PUJIAN GBI MENORAH

Revisi I | 03-01-2019

Ketentuan Penatalayan

Ketentuan penatalayan dalam Depmus dibagi atas beberapa kategori, yaitu:

1. Standar Umum, adalah sesuatu yang harus dimiliki untuk menjadi pelayan dalam Depmus. Dapat menjadi patokan dalam proses perekrutan pelayan fungsional baru.
2. Standar Khusus, sama seperti standar umum hanya berlaku khusus untuk bidang tertentu.
3. Kewajiban, adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh semua pelayan fungsional Depmus.
4. Etika, adalah sebuah norma yang harus selalu diingat oleh pelayan fungsional Depmus dan dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dalam komunitas maupun masyarakat.
5. Aturan Khusus Bidang, adalah ketentuan lain terkait bidang tertentu, digunakan sebagai pedoman bidang tertentu.
6. Memo, adalah kebijakan yang berlaku sementara dan darurat tergantung pada situasi tertentu, atau digunakan pada konteks tertentu atau terbatas pada ruang lingkup tertentu. Digunakan sebagai pedoman dan ketentuan dalam suatu kegiatan tertentu. Memo dapat dibagi menjadi:
 - a. Memo Gembala
 - b. Memo Kadep
 - c. Memo Kabid
 - d. Memo Koord
7. Aturan Lain, seperti: Standar Operating Procedure (SOP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis). Aturan lain dapat direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Berikut adalah isi dari setiap peraturan dan ketentuan yang ada dalam Depmus.

Standar Umum Penatalayan

1. Memiliki pengertian tentang prinsip dan dasar-dasar kekristenan.
2. Memiliki pemahaman yang benar tentang doa, pujian, penyembahan, dan kehidupan dalam pelayanan.
3. Memiliki skill dan kompetensi yang lebih sesuai bidangnya.
4. Memiliki karakter rendah hati, komitmen dan motivasi yang benar dalam pelayanan.
5. Memiliki pengetahuan akan visi, misi serta nilai-nilai dalam GBI Menorah.

Kewajiban Penatalayan

1. Wajib memenuhi tugas pelayanan dengan sepenuh hati, termasuk mencari pengganti jika berhalangan, atas sepengetahuan koordinatornya.
2. Wajib patuh terhadap segala ketentuan dan kebijakan yang ada dalam Depmus.
3. Wajib tunduk dan taat pada otoritas.
4. Wajib menghadiri pertemuan bulanan Doa Pengerja dan Pertemuan Musik Pujian.
5. Wajib menghadiri latihan dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan bidang.
6. Khusus yang bertugas pada minggu berjalan :
 - Wajib mengikuti Menara Doa dan setidaknya salah satu Ibadah doa..
 - Wajib mempersiapkan diri rohani dan jasmani untuk tugas pelayanannya.

Etika Penatalayan

1. Selalu menjadi teladan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
2. Selalu membina hubungan yang baik dengan semua orang dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
3. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pelayan GBI Menorah dengan cara berperilaku yang mencerminkan pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui media elektronik yang merupakan domain publik.

Ketentuan Lain.

1. Anggota jemaat aktif dan bertumbuh secara rohani dalam salah satu cool gereja.
2. Memberi prioritas pada pelayanan di GBI Menorah dan tidak melayani pelayanan apapun kecuali mendapat ijin dari gembala GBI Menorah.
3. Aktif dalam kegiatan-kegiatan GBI Menorah.
4. Standar Khusus, yang berhubungan dengan kompetensi diatur oleh masing-masing bidang.
5. Aturan Khusus Bidang, diatur oleh masing-masing bidang.
6. SOP, Juklak dan Juknis akan diatur kemudian.